


**Pemprov Riau Siapkan Anggaran Rp318 Miliar untuk BKK Desa pada 2024
TARGET DIBAWAH 10 PERSEN, PJ GUBRI SF HARIYANTO AJAK
MASYARAKAT BANTU TURUNKAN STUNTING,**



Formatted: Left: 3 cm, Right: 3 cm, Top: 3 cm, Bottom: 3 cm, Header distance from edge: 1,27 cm, Footer distance from edge: 0,76 cm

Formatted: Indonesian

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 12 pt



Sumber gambar:

<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id>
<https://infopublik.id/assets/upload/headline//tahun ini pemprov riau siapkan ang.jpg>

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Penjabat (Pj) Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto mengajak masyarakat untuk bersama-sama menurunkan angka stunting di Riau. Sebab kata Pj Gubri, tanggung jawab stunting bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, namun semua lapisan masyarakat punya peranan dalam menurunkan stunting.

"Jadi tanggung jawab stunting bukan cuma pemerintah saja, masyarakat ikut bertanggung jawab, semuanya," katanya, Selasa (25/6). Pj Gubri mengatakan bahwa percepatan penurunan stunting masih mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat. Provinsi Riau sendiri mendapatkan capaian yang luar biasa dengan angka prevalensi 13,6 persen yang lebih baik dari capaian nasional yaitu 21,3 persen.

Hariyanto katakan, Provinsi Riau mendapatkan urutan ketiga Provinsi dengan angka prevalensi stunting yang kecil. Urutan kedua diduduki oleh Provinsi Jambi sedangkan urutan pertama Provinsi Bali. Pj Gubri juga sarankan untuk program pemberian susu pada ibu hamil. Sehingga, tidak hanya merawat anak yang sudah terlahir stunting, namun mencegahnya dengan memberikan susu untuk sang ibu. "Tidak hanya merawat anak sudah stunting, tapi ibu yang hamil. Tiap bulan diberikan, jadi aman," ujarnya.

Ia kemudian menjelaskan targetnya yang ingin mendapatkan angka satu digit untuk stunting di Riau. "Di Riau ini sudah saya jalankan untuk target 1 digit, harus di bawah 10 persen. Kita harap 2025 satu digit," ucapnya. Ia juga memerintahkan kepada Tim Penggerak (TP) PKK untuk melihat ke lapangan mengecek posyandu sebagai ujung tombak atasi stunting. Diingatkannya untuk segera melapor jika posyandu yang berada di Kabupaten/Kota di Riau membutuhkan perbaikan.

"Bukan hanya ucapan simbolis saja, saya minta ibu ketua, ibu kapolda, ibu-ibu TP PKK, bersama-sama serang stunting dan kemiskinan agar tidak ada lagi di Riau," katanya. (Adv)

dalam ini , s dan/huhil,melintasi kabupaten/kota h/,.Pemerintah provinsi (Pemprov) Riau selama kurun waktu tahun 2019-2024 telah menyalurkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) desa. Total jumlah bantuan yang diserahkan selama lima tahun tersebut berjumlah Rp1.447.809.529.000,00.

Formatted: Font: Italic

Formatted: Font: Italic

Formatted: Default Paragraph Font, Font: (Default) +Body (Calibri), 11 pt, Not Italic, Font color: Auto

Formatted: Left

Formatted: Space After: 0 pt, Line spacing: Multiple 1,3 li

Formatted: Font: Font color: Auto, Pattern: Clear

Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing: Multiple 1,3 li

Formatted: Indent: First line: 1,5 cm, Pattern: Clear

Formatted: Pattern: Clear

Formatted: Indent: First line: 0 cm

Sekretaris daerah provinsi (Sekdaprov) SF Hariyanto mengatakan, total desa yang mendapatkan BKK di Riau sebanyak 1.591 yang tersebar di 10 kabupaten di Riau. Dengan rincian desa di Kabupaten Kampar berjumlah 242 desa, Indragiri Hulu (Inhu) 178 desa, Bengkalis 136.

"Kemudian Indragiri Hilir (Inhil) 197 desa, Pelalawan 104 desa, Rokan Hulu (Rohul) 139 desa, Rokan Hilir (Rohil) 159 desa, Siak 122 desa, Kuantan Singingi (Kuansing) 218 desa dan Kepulauan Meranti 96 desa," kata SF Haryanto, Jumat (5/1).

Sementara itu, untuk alokasi BKK desa per tahunnya yakni Tahun 2019 sebesar Rp318.200.000.000,00, Tahun 2020 sebesar Rp135.235.000.000,00, Tahun 2021 sebesar Rp159.100.000.000,00. Lalu, Tahun 2022 sebesar Rp238.650.000.000,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp278.425.000.000,00.

"Sementara itu untuk tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp318.199.529.000. Untuk alokasi BKK tahun 2024 juga akan segera dikirimkan ke desa-desa penerima," sebutnya. Untuk Kabupaten dengan jumlah kabupaten penerima BKK dari terbesar selama lima tahun yakni adalah sebagai berikut Kabupaten Kampar dengan total sebesar Rp215.200.198.000,00, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) total mendapat Rp157.808.702.000,00, Bengkalis Rp132.957.384.000,00.

"Kemudian Indragiri Hilir (Inhil) Rp183.582.126.127,00, Pelalawan Rp95.424.892.783,00, Rokan Hulu (Rohul) Rp131.635.341.000,00, Rokan Hilir (Rohil) Rp138.482.221.000,00. Kemudian, Siak Rp113.835.718.000,00, Kuantan Singingi Rp192.397.442.000,00, dan Kepulauan Meranti Rp86.485.424.000,00," paparnya.

"Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau pada Tahun 2024 ini kembali mengalokasikan anggaran sebesar Rp318.199.529.000,00 atau Rp318 miliar lebih untuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa dan akan segera dikirimkan ke 1.591 desa penerima, di Riau sendiri terdapat 1.591 desa. Dengan begitu, BKK Pemprov Riau 2024 rata-rata Rp200 juta masing-masing desa menerima Rp200 juta BKK Pemprov Riau. Namun, alokasi bantuan tersebut disesuaikan dengan klasifikasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Indeks Desa Membangun (IDM)," ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (PMD Dukepil) Riau, Djoko Edy Imhar, Kamis (11/1/2024).

"Tahun ini kita tetap menyiapkan anggaran untuk BKK desa sebesar Rp318 miliar lebih," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (PMD Dukepil) Riau, Djoko Edy Imhar, Kamis (11/1/2024).

Formatted: Indent: First line: 0 cm

Djoko Imhar menjelaskan, untuk klasifikasi BUMDes maju dan IDM mandiri, maka desa akan mendapatkan BKK Pemprov sebesar Rp234 juta. Kemudian, untuk IDM mandiri, maju dan berkembang dengan klasifikasi BUMDes dasar dan tumbuh, maka BKK yang akan diterima sebesar Rp179 juta.

"Jadi kalau kita rata-ratakan bantuan keuangan ini yang diterima sebesar Rp200 juta masing-masing desa. Memang kita memberi reward bagi desa yang mendorong desanya menjadi mandiri dan BUMDes yang maju, jadi kita memberikan lebih," jelasnya.

Djoko menjelaskan, perbedaan lebih yang diterima desa mandiri dan BUMDes maju berada pada anggaran perjalanan dinas yang sudah dituangkan dalam petunjuk teknis (Juknis) BKK desa. Sebab, klasifikasi IDM dan BUMDes sangat menentukan besaran reward biaya perjalanan dinas. "Misalnya untuk desa dengan klasifikasi IDM mandiri dan BUMDes maju, itu besaran biaya perjalanan dinas adalah sebesar Rp28 juta, dengan rincian Rp17 juta untuk pemerintah desa dan Rp8 juta untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kemudian Rp3 juta untuk operasional desa," terangnya.

"Jadi masing-masing desa punya besaran reward biaya perjalanan dinas. Itu disesuaikan dengan klasifikasi BUMDes dan IDM desa itu sendiri. Reward ini sudah dituangkan dalam petunjuk teknis (Juknis) BKK desa. Termasuk pelaksanaannya diatur di dalam Juknis," tandasnya.

Sumber berita:

1. <https://pekanbaru.tribunnews.com/2024/06/25/target-dibawah-10-persen-pj-gubri-sf-hariyanto-ajak-masyarakat-bantu-turunkan-stunting>, "Target di bawah 10 Persen, Pj Gubri SF Hariyanto Ajak Masyarakat Turunkan Stunting", 25 Juni 2024;
2. <https://www.goriau.com/berita/baca/pj-gubri-ajak-masyarakat-bekerjasama-dengan-pemerintah-atasi-stunting.html>, "Pj Gubri Ajak Masyarakat Bekerjasama dengan Pemerintah Atasi Stunting", 25 Juni 2024.
4. [\(05/01/24\)](https://mediacenter.riau.go.id/read/83280/pemprov-riau-telah-salurkan-bantuan-khusus-de.html).
2. [\(11/01/24\).](https://www.birulangit.id/2024/01/tahun-ini-pemprov-riau-siapkan-anggaran.html)

Catatan:

Stunting merupakan salah satu permasalahan gizi utama pada balita di Indonesia yang belum teratasi dan menjadi salah satu prioritas pemerintah. Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Perpres 72/2021) mendefinisikan Stunting sebagai gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pemerintah berupaya melakukan percepatan penurunan Stunting dengan menjadikannya sebagai salah satu program prioritas nasional yang ditindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Perpres 72/2021 adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting telah ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting yang bertujuan untuk:

1. menurunkan prevalensi Stunting;
2. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
3. menjamin pemenuhan asupan gizi;
4. memperbaiki pola asuh;
5. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
6. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Kelompok sasaran Percepatan Penurunan Stunting tersebut meliputi:

remaja;

1. calon pengantin;
2. ibu hamil;
3. ibu menyusui; dan
4. anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Perpres 72/2021 juga telah menetapkan 5 (lima) pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagai berikut:

1. Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah desa;

2. Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
4. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
5. Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

Untuk melaksanakan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* maka perlu disusun rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga berisiko *Stunting* yang terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:

1. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
2. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
3. pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS);
4. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan
5. audit kasus *Stunting*.

Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*, dan rencana aksi nasional menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* melalui:

1. Penguatan perencanaan dan penganggaran;
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan;
3. Peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Selanjutnya dalam rangka koordinasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *stunting* dibentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, desa/kelurahan. Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *stunting* disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK

Formatted: Font: Italic
Formatted: Space Before: 6 pt
Formatted: Font: Italic
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, Italic
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, Italic
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, Italic
Formatted: Font: English (U.S.)
Formatted: Normal (Web), Indent: Left: 0 cm, Hanging: 0,75 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1,9 cm + Indent at: 2,54 cm
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, Indonesian
Formatted: Space Before: 6 pt
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, Italic, Indonesian
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, Indonesian
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 12 pt
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, Italic
Formatted: Font: Not Italic
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 12 pt
Formatted: List Paragraph, Indent: Left: 0 cm, Hanging: 0,75 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm
Formatted: Space Before: 6 pt
Formatted: Font: Italic
Formatted: Font: Not Italic
Formatted: Font: Not Italic
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 12 pt
Formatted: Indent: First line: 0 cm, Space Before: 6 pt
Formatted: Font: Bold, Italic

Perwakilan Provinsi Riau. ~~mormor mor mor mor mor mor~~ Bantuan Keuangan Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang harus dibelanjakan sesuai dengan tujuan pemberian bantuan keuangan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau Kepada Desa, bantuan keuangan ini diberikan kepada desa untuk digunakan sebagai prioritas pembangunan Provinsi untuk kegiatan dibidang:

- a. Percepatan Pengembangan Ekonomi Desa; dan
- b. Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pemberian Bantuan Keuangan kepada Desa dimaksudkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat akselerasi pembangunan perdesaan dalam rangka menyeimbangkan pertumbuhan perekonomian melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur perdesaan serta pemberdayaan masyarakat Desa yang dilaksanakan melalui kegiatan berbasis masyarakat. Tujuan dari pemberian Bantuan Keuangan adalah:

- a. meningkatkan peran serta Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya;
- b. mendorong pemerataan dan perkembangan wilayah dengan membuka akses hasil produksi dan penyediaan sarana dan prasarana infrakstruktur perdesaan;
- c. meningkatkan pemberdayaan dan menumbuhkan perekonomian masyarakat perdesaan;
- d. meningkatkan kegiatan usaha, memperluas kesempatan kerja dan sumber pendapatan Desa dan masyarakat Desa; dan
- e. mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Bantuan keuangan akan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang undangan. Gubernur akan menetapkan daftar desa penerima bantuan keuangan beserta besaran uang berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, selanjutnya pelaksanaan bantuan keuangan khusus desa akan berpedoman pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Bantuan Keuangan kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Formatted: Normal, Space Before: 6 pt, No bullets or numbering

Formatted: Indent: First line: 0 cm, Space Before: 6 pt

Formatted: Normal, Space Before: 6 pt, No bullets or numbering

Formatted: Indent: First line: 0 cm, Space Before: 6 pt

Formatted: Space Before: 6 pt